



AJLH

Asian Journal of Law and Humanity

Submitted: 15/07/2023

Reviewed: 28/08/2023

Approved: 10/10/2023

Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2023

ISSN: 2809-5952

E-ISSN: 2828-3058

Fulfilling the Rights And Obligations Of The Ldr / Long Distance Relationship Family (Analysis Of The Vow Of Taklik Talak In Marriage Case Study Of Pekalongan District)

Liana Mas'udah ¹, Uswatun Khasanah ²

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: lianamas56@gmail.com

Abstract

There have been countless events that occur in marriage issues that intersect with the rights and obligations of a family to lead to a sakinah family, as happens to families who experience LDR with their spouses often violate as stated in the pledge of ta'lik talaq such as not fulfilling the dhoir and mental income continuously (6 months and even more than a year) to abandon their family without give news and provide for his family. The formulation of the problem in this study: how to fulfill the rights and obligations of LDR families and how to study Islamic law on the fulfillment of the rights and obligations of LDR families based on the pledge of taklik talaq in Pekalongan Regency. The purpose of this study is to find facts about the things that LDR families in Pekalongan Regency strive for the fulfillment of their rights and obligations and identify cases that occur in LDR families in Pekalongan Regency based on the content of the talaq pledge. This research is a type of field research with a sociological normative approach. The types of data used include primary and secondary data. The primary data sources are informants from several LDR family couples in Pekalongan Regency and communities related to this research, while the secondary data includes normative materials and other supporting documents related to the research. All data was collected through interviews and documentation. The Theory of Rights and Duties of Husband and Wife and the content agreement of ta'lik talaq became the basis of the theory used. Based on the data analysis conducted, it was concluded that there are still LDR family couples who violate the content of talaq ta'lik, especially related

to the rights of wives and children that have not been fulfilled for several months. Eventually they became victims of LDR and there are still many of these couples who do not understand the meaning of the contents of ta'lik talaq which contains the husband's agreement to his wife and family.

Keywords: Rights and Duties of Husband and Wife, LDR Family, Ta'lik Talak

Abstrak

Sudah tak terhitung betapa banyaknya peristiwa yang terjadi pada persoalan-persoalan pernikahan yang bersinggungan dengan hak serta kewajiban suatu keluarga untuk menuju keluarga yang sakinah, sebagaimana yang terjadi pada keluarga yang mengalami LDR dengan pasangannya kerap kali melanggar sebagaimana yang tertuang dalam ikrar ta'lik talak seperti tidak memenuhi nafkah dhohir dan batin secara terus menerus (6 bulan ketas bahkan setahun lebih) hingga sampai menelantarkan keluarganya tanpa memberi kabar maupun nafkah kepada keluarganya. Rumusan masalah dalam penelitian ini : bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga LDR dan bagaimana kajian hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga LDR berdasarkan ikrar taklik talak di Kabupaten Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fakta-fakta tentang hal-hal yang diupayakan keluarga LDR di Kabupaten Pekalongan terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya serta mengidentifikasi kasus yang terjadi pada keluarga LDR Kabupaten Pekalongan berdasarkan isi dari ikrar ta'lik talak. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normative sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah informan dari beberapa pasangan keluarga LDR di Kabupaten Pekalongan maupun masyarakat yang memiliki keterkaitannya dengan penelitian ini, sedangkan data sekundernya meliputi bahan-bahan normatif dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan penelitian. Semua data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri serta perjanjian isi dari ta'lik talak menjadi landasan teori yang digunakan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat pasangan keluarga LDR yang melanggar isi dari ta'lik talak khususnya terkait hak istri dan anak yang tidak terpenuhi selama beberapa

bulan. Akhirnya mereka jadi korban LDR dan masih banyak dari pasangan tersebut yang kurang memahami makna dari isi ta'lik talak yang memuat perjanjian suami terhadap istri maupun keluarganya.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Suami Istri, Keluarga LDR, Ta'lik Talak

Pendahuluan

Suatu pasangan memiliki pertanggungjawaban atas nilai moral dan materil, dimana para pasangan perlu memahami apa kewajiban yang diembannya serta hak yang dimilikinya. Karena, pada faktanya, banyak sekali orang-orang yang berhenti pada pemahaman hak-haknya yang akan dimiliki ketika sudah menjadi suami-istri tanpa memahami dengan baik kewajiban-kewajiban apa yang harusnya mereka jalankan. Apabila suatu pasangan melaksanakan kewajiban dengan baik dan sangat bertanggungjawab dengan hati yang tulus, maka pasangan itu niscaya akan senantiasa dipenuhi oleh keridhoan Allah.

Sudah tak terhitung betapa banyaknya peristiwa yang terjadi pada persoalan-persoalan pernikahan yang bersinggungan dengan hak serta kewajiban suatu keluarga untuk menuju keluarga yang sakinah. Seperti yang terjadi pada keluarga jarak jauh atau hubungan keluarga LDR atau *Long Distance Relationship* yang terjadi saat suami pergi merantau untuk jangka waktu yang lama, yang mana ini akan berpengaruh pada pemenuhan hak serta kewajiban yang harusnya dapat dipenuhi namun hanya bisa dipenuhi ketika bertemu saja.

(Alfiyan Nur Muharom,2019)

LDR atau *Long Distance Relationship* adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa hubungan jarak jauh atau yang sering disebut juga dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR) adalah sebuah hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan dengan kondisi mereka tidak ada disuatu tempat secara bersama-sama alias berjauhan, biasanya jarak yang memisahkan cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk mereka bisa secara rutin bertemu.

(Arina Rubyasih, 2016 p 4)

Adapun alasan pengambilan studi kasus tersebut dengan maksud agar dapat memahami apa yang dapat dilakukan oleh suatu keluarga yang mengalami LDR dalam pemenuhan hak serta kewajibannya pada saat dalam waktu bekerja di luar kota. Pengambilan kasus ini didasari pula oleh perbedaan situasi pada keluarga secara general, yang mana adanya keterbatasan dalam pemenuhan hak serta kewajibannya ketika berada pada situasi tersebut karena keluarga LDR ini sering berjauhan sehingga mengakibatkan kurang maksimal dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dan tidak bisa semuanya terpenuhi.

Seperti salah satu keluarga LDR yang ada di Desa penulis yang berada di Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, disini suami pergi merantau ke luar kota dengan alasan untuk mencari nafkah. Istrinya ditinggal di Desa dan hidup dengan kedua anaknya, pelaksanaan kegiatan rumah tangga mereka berlangsung seperti biasanya. Keluarga ini mengaku bahwa komunikasi dalam rumah tangganya tetap terjalin meskipun tidak bisa bertemu secara fisik, istri juga mengaku bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban keluarga ini tetap terus berjalan dengan cara berbagi kasih sayang, keluh kesah, dan nafkah lahiriyah dengan cara *vidio call* dan transfer uang melalui ATM. Namun pasti saja ada tuntutan hal

yang menjadikan istri harus bisa menjadi sosok ibu dan bapak sekaligus bagi anak-anaknya. Pasalnya tidak bertemunya dengan suami menjadikan dia harus bisa lebih mandiri. Istri dituntut bisa melakukan hal-hal yang harus dilaksanakan suami disini malah dilaksanakan oleh istri, contoh kecilnya ialah istri harus mengganti lampu rumah ketika mati sendiri. Mungkin hal ini terlihat sepele namun disini bisa diamati bahwa kelainan pelaksanaan hak dan kewajiban antar masing-masing peran sudah terabaikan.

Di Kabupaten Pekalongan, banyak pasutri yang mengalami LDR / *Long Distance Relationship*, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya pada saat menjalani bahtera keluarga yang berakibat pada terhambat terpenuhinya keperluan batiniah yang kemudian merujuk pada munculnya perilaku-perilaku yang cukup menyimpang seperti selingkuh hingga parahnya sampai bercerai. Ada pula pasutri yang dapat bertahan menjaga utuhnya keluarga walau dengan terbatasnya pertemuan karena LDR / *Long Distance Relationship*, tergantung bagaimana pasutri tersebut menyikapi situasi itu.. Dari uraian pokok latar belakang masalah diatas, kemudian penulis mengangkat rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga LDR?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga LDR berdasarkan ikrar taklik talak di Kabupaten Pekalongan?

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah diatas dengan menguraikan data hasil wawancara. Sehingga diharapkan mampu menemukan fakta-fakta terkait uapaya yang dilakukan para pasangan keluarga LDR hingga mengidentifikasi terkait kajian hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban

keluarga LDR berdasarkan ikrar taklik talak yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan evaluasi para keluarga khususnya para suami yang telah bekerja jauh meninggalkan keluarganya agar tetap peduli terhadap keluarganya khususnya menjamin hak-hak istri maupun keluarga agar tidak melanggar sighthot ta'lik talak yang berujung pada perceraian.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis susun sebagai instrument agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan proses peneliti turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui wawancara kepada para pasangan keluarga LDR di Kabupaten Pekalongan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis yang bersifat deskriptif yakni kajian normatif yang melihat sisi sosial atau kondisi yang ada berdasarkan kejadian yang nyata. Adapun validasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi agar data yang penulis himpun memiliki keabsahan yang kuat.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Terkait Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Keluarga LDR

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi keluarga LDR tentu tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Baik kepada keduanya maupun kepada anak, keluarga atau kerabatnya. Hanya sebagian yang dapat direalisasikan karena mengingat keterbatasan dalam menyalurkan semua hak dan kewajibannya khususnya bagi suami terhadap keluarganya yang ditinggal LDR, maupun bagi istri terhadap keluarganya yang ditinggal suaminya mengurus rumah tangga serba sendiri. Secara aturan agama maupun hukum positif, hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua yakni yang bersifat materiil dan non materiil. (Amir Syarifuddin, 2011, p. 160)

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat relative, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan informasi dari para informan yakni para istri yang ditinggal LDR terkait segi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama LDR. Diantara yang dijelaskan peneliti sebagai berikut:

1. Kewajiban Suami kepada Istri yaitu menjadi hak Istri dari Suami

Hak istri adalah kewajiban suami. Seseorang yang sedang menjalani LDR dengan keluarga tentu dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sifatnya materiil serba terbatas. Apalagi berbicara mengenai hak-hak istri yang harus diberikan. Dalam hal ini baik yang berupa nafkah lahir. Sebagai contoh pemberian nafkah materi yang diberikan bapak Yahya, Rasdi, Sofwan yang memiliki profesi sebagai seorang nelayan biasanya diberikan hanya sekali saat hendak berangkat dengan jarak waktu untuk kebutuhan berbulan-bulan, Terkadang menjelang pulang memberikan kiriman namun kadang juga tidak sehingga secara teori jelas melanggar kewajiban sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan. tentu apabila istri tidak ridha maka mereka telah melanggar ikrar Ta'lik Talak yang dulu pernah mereka sampaikan setelah prosesi akad nikah. Hal ini dampak dari LDR tersebut hak istri untuk mendapatkan nafkah dhohir maupun batin tidak terpenuhi secara teratur. Seharusnya langkah yang ditempuh suami ketika hendak meninggalkan istri harus adil, ketika menitipkan uang selama berbulan-bulan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terjadi krisis nafkah atau tidak terpenuhinya nafkah kepada keluarganya.

Jika diamati jumlah nominal nafkah yang diberikan seringnya tidak cukup untuk memenuhi nafkah keluarganya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sebagaimana yang

terdapat dalam hadis Nabi terkait kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga yakni,

أن يطعمها اذا طمع ويكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت (رواه ابو داود , والنسعى وابن ماجه وحاكم)

Artinya :

“Memberinya makan sebagaimana dia makan, memberinya pakaian sebagaimana ia berpakaian, tidak memukulnya di wajah, tidak menjelek-jeleknya dan tidak mengasingkannya kecuali di rumahnya sendiri.” (H.R Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu Majah dan Hakim)

Dalam hadis tersebut mengisyaratkan kepada seorang suami bahwa tanggung jawab kebutuhan *sandang, pangan* dan *papan* dalam memberikan nafkah harus layak dan sesuai dengan takarannya.

Jika diamati suami yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan cenderung tidak dapat memenuhi semua kewajibannya khususnya dalam segi materiil dalam menghidupi kebutuhan makan sehari-hari karena titipan nafkah yang diberikan suami terhadap istri dan keluarga seringnya habis sebelum suami memberikan kiriman selanjutnya atau menunggu pulang. Secara umum bulan pertama hingga bulan ketiga keuangan masih bisa stabil. Namun jika sudah mencapai bulan keenam hingga sampai kepulangannya tentu situasi ini bisa dikatakan suami tidak bisa memberikan nafkah dhohir. Apabila selama masa itu suami tidak ada usaha dalam mencari solusi nafkah tentu bisa berdosa karena meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan hak nafkah kepada istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 80 point 2 Kompilasi Hukum Islam. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, p. 25)

KHI pasal 80 point (2)

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung, nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.”

Pasal tersebut juga mengandung makna bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga kedepannya tidak terjadi istilah kekurangan nafkah. Hal itu juga melanggar ikrar Ta'lik Talak yang di dalamnya apabila suami tidak memberikan nafkah wajib 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan istri 6 bulan atau lebih dan perbuatan tersebut istri tidak ridho maka boleh mengajukan gugatan ke pihak Pengadilan.

Selain itu juga seorang suami memiliki kewajiban pemberian nafkah non materiil yang masih dalam lingkup hak istri dan anaknya dalam hal ini seperti pemberian nafkah batin. Dalam hal ini meliputi pemberian pendidikan terkait pembelajaran agama terhadap keluarganya, memberikan nasehat serta memberikan perhatian khusus terhadap keluarganya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu adanya nafkah batin terhadap istri seperti mempergauli istrinya atau hubungan biologis. Hal ini juga masih termasuk kategori hak istri dan merupakan kewajiban seorang suami. Namun berhubung kondisinya masih LDR sehingga antar suami istri ada keterbatasan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Sebagaimana yang diungkapkan istri dari bapak Subandi yang ditinggal LDR sudah setahun lebih. Terkait hak istri dalam mendapatkan pergaulan istri jadi terhambat apalagi hak-hak yang lain.

Jadi kewajiban suami yang merupakan hak istri dalam hal ini berupa nafkah dhohir dari permasalahan yang dialami oleh beberapa keluarga LDR sudah terpenuhi secara umum,

namun pelaksanaannya masih ada beberapa keluarga yang kurang terpenuhi karena kondisi kebutuhan yang tidak sebanding dengan pemberian nafkahnya. Adapun kewajiban suami dalam memberi nafkah batin yang menjadi hak istri tidak terpenuhi secara maksimal karena sebagian besar mereka terbatas oleh jarak dan komunikasi yang kurang maksimal antara suami dengan istri.

2. Hak Dan Kewajiban bersama antara Suami Istri

Dalam penelitian ini, saat wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan kewajiban bersama antar suami istri seperti saling menghormati, saling mencintai, saling setia dan saling mendukung antar keluarga. Pemenuhan kewajiban ini tidak sepenuhnya dapat terealisasi karena kondisi tertentu seperti ikatan kerja yang tidak bisa bebas pulang sebagaimana yang dialami keluarga bapak Agus, Herman, Aziz dan Romadhon. Artinya selama LDR tentu hak dan kewajiban keduanya harus dilaksanakan seimbang. Tidak berat sebelah sebagaimana istri harus bekerja dan mengurus kebutuhan keluarganya, hingga dalam bentuk komunikasi jarak jauh harus benar-benar dijalankan walaupun dipisahkan oleh jarak. Hal ini tidak menjadi alasan karena di zaman sekarang Smartphone sudah canggih untuk saling member kabar dan saling support satu sama lain demi menjalankan hak dan kewajiban bersama.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa saling menghormati, mencintai, mendukung dan setia merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban bersama yang harus disadari walaupun tidak satu rumah atau sedang LDR. Pernyataan diatas sesuai dengan UU no. 1 tahun 1974 pasal 33.

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Begitu juga yang terdapat dalam KHI pasal 77 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Ayat (2)

“Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.”

Kewajiban bergaul dan berbuat baik tetap harus terjalin walaupun kondiis sumi dan istri sedang LDR. Keterangan bahwa suami para informan juga masih melalukan komunikasi via telpon atau whatsApp untuk member kabar terhadap keluarganya setidaknya member isyarat bahwa hubungan baik selama masa IDR tetap terjalin.

Namun hal ini berbeda dengan Ibu Nihaya warga Wonokerto yang hampir 2 tahun los kontak dengan suaminya. Tidak megetahui kabarnya. Awal mula pamit berangkat kapal ke Muara Baru Jakarta untuk berlabuh ke Srilanka namun sudah setahu lebih tidak ada kabar dan tidak ada kiriman uang sama sekali karena keluarga Ibu Nihaya tergolong pertama kali ditinggal LDR setelah 6 bulan usia pernikahan.padahal kondisi Ibu Nihaya saat itu sedang mengandung anak pertamanya hingga sudah lahir.

Pernyataan tersebut menunjukan adanya kerenggangan hubunganantara suami dan istri ketika suami sedang bekerja LDR. Tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya membuat Ibu Nihaya punya niatan bercerai karena tidak ada l'tikat baik dari suami dan dari keluarga

suami juga sudah pasrah karena tidak ada kabar sama sekali entah masih hidup atau sudah meninggal.

Secara garis besar hak dan kewajiban bersama yang dialami keluarga LDR bagi pasangan yang bekerja di laut sudah jelas tidak terpenuhi, namun bagi pasangan yang bekerja di daratan masih terpenuhi walaupun dalam bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan. Seperti bentuk perhatian, member kabar serta saling menasehati satu sama lain merupakan bentuk kecil dari hak dan kewajiban bersama. Namun dari segi hak asuh terhadap anaknya yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara suami istri tentu sebagai seorang suami yang sedang LDR tidak dapat memenuhinya karena kondisi jarak.

3. Kewajiban Istri kepada Suami menjadi Hak Suami dari Istrinya

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi terkait kondisi istri saat sedang LDR dengan suaminya tentu harus bisa kreatif dan tidak boleh pasrah saja, karena mengingat sudah ada anak sebagai amanah yang diberikan tuhan dan harus di rawat dan dipelihara sebaik mungkin walaupun suami belum bisa mendampingi secara dhohir bahkan batin hal ini semata-mata menjaga martabat keluarga dan khususnya menjaga nama baik suaminya.

Ungkapan tersebut memberi arti bahwa tidak mudah menjadi seorang istri apalagi ditinggal suami LDR. Secara tidak langsung istri memiliki peran ganda dalam mengurus rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam KHI pasal 83.

KHI Pasal 83

“Kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang diberi wewenang terhadap Isteri untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015, p.23)

Yang dilakukan ibu Kisrowiyah sudah sesuai dengan tuntunan aturan Hukum yang berlaku di Indonesia. Namun masih ada Istri yang memanfaatkan kesempatan LDR untuk berbuat yang tidak-tidak, istilah orang Jawa menyebutnya yaitu *Wayoh*. Istilah ini maksudnya yaitu seorang istri yang selingkuh atau menikah lagi tanpa sepengetahuan suami yang lama sebagaimana yang dilakukan Ibu Hawin.

Dari apa yang disampaikan Ibu Hawin bahwa dalam menjalankan hidup berumah tangga tentu membutuhkan sebuah realita atau fakta. Artinya seorang suami yang sedang LDR bekerja diluar tidak menjadi alasan untuk tidak memberi nafkah terhadap keluarganya. Resikonya keluarga jmenjadi korban bahkan istri bisa jadi tidak patuh dan berani kepada suami sebagaimana tindakan Ibu Hawin dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Adapun kewajiban istri dalam memberikan pelayanan baik secara rohani maupun fisik sudah jelas tidak terpenuhi karena semua pasangan LDR tidak dapat memberikan pelayanan seperti hubungan biologis yang merupakan hak suami dan kewajiban istri dalam melayani suami,

Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas kewajiban istri dalam melayani suami seperti hubungan biologis tidak terpenuhi secara maksimal, namun dalam kewajiban yang lain seperti menguurs rumah tangganya sudah terpenuhi.

Adapun kesimpulan dari pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri selama LDR mayoritas tidak terpenuhi baik berupa kewajiban suami dalam memberikan nafkah yang mayoritas tidak bisa maksimal atau teratur, kemudian kewajiban istri dalam melayani suami seperti memberikan pelayanan biologis juga tidak terpenuhi, yang dapat terpenuhi

hanya sebatas mengurus rumah tanggahingga hak dan kewajiban bersama yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal karena terbatas oleh jarak dan waktu.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga LDR berdasarkan Ikrar Taklik Talak

Agama telah mengatur secara rinci terkait hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam Q.S Al Baqoroh ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبُيُوتُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah (2) (233)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa antara suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai bentuk kewajiban tentu memiliki ikatan hukum yang kuat apabila dilanggar tentu memiliki resiko. Baik resiko yang kembali pada orang lain maupun memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana yang terjadi pada kasus keluarga LDR beberapa pasangan di kabupaten Pekalongan. Seperti yang

dialami beberapa pasangan yang ditinggal LDR seperti Ibu Nihaya, Mudrikah, Nisa, dan Ibu Hawin yang sudah lama hampir 6 bulan keatas tidak diberi nafkah padahal saat menikah berjanji akan mempergauli istri dengan baik serta akan memenuhi nafkah dengan baik sebagaimana ikrar ta'lik talak yang dibacakan dulu saat setekah akad nikah.

Secara Hukum Islam tentu kondisi ini melanggar aturan dari Isi ikrar ta'lik talak dimana apabila suami tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya serta membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 bulan lebih maka istri bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan membayar Iwadl atau ganti rugi Rp. 10,000, dengan catatan saat setelah akad nikah suami membacakan ikrar ta'lik talak. Namun hal itu tidak menjadi alasan.

Didalam KHI pasal 116 (b) menyampaikan :

“Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain di luar kemampuannya.”

Berdasarkan pasal ini maka kepergian suami dua tahun berturut-turut dikategorikan juga melanggar ta'lik talak.

Adapun telat pemberian nafkah maupun penundaan pemberian nafkah merupakan perbuatan yang merugikan keluarga dalam hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga Ibu Iis (Suami Bapak Yahya), Ibu Khusna (Istri Bapak Nur) dan Ibu Nisa (Istri Bapak Aziz) dimana mata pencaharian suaminya adalah nelayan. Pastinya dalam pemenuhan nafkah sempat mengalami keterlambatan bahkan penundaan pemberian nafkah. Karena mengingat sistem gaji para ABK (anak buah kapal) yakni dengan sistem kas bon dan gaji akan dikasihkan di akhir setelah selesai kontrak kerja. Jadi suami dapat memberikan nafkah dengan cara sistem titip diawal untuk memnuhi kebutuhan keluarganya saat ditinggal kerja

dilaut selama berbulan-bulan. Jika dilihat dari segi kemaslahatannya tentu hal ini tidak sesuai dengan kondisi aslinya dimana uang titipan untuk kebutuhan keluarga tentu akan habis terlebih dulu sebelum suami pulang. Sehingga berdampak pada pemenuhan nafkah yang tidak tercukupi dan apabila istri tidak ridho maka mereka telah melanggar perjanjian Ta'lik Talak.

Jika dilihat dari KHI sudah jelas melanggar aturan kewajiban pemberian nafkah, apalagi merujuk pada ikrar ta'lik talak juga mengkaitkan hal serupa dengan pelanggaran pemberian nafkah yang tidak terpenuhi. Hukum Islam menanggapi hal ini dengan situasi dan kondisi atau bisa dari masalah dan madharat. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah ushul fikih sekaligus hadis Nabi Muhammad Saw,

وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (رواه شيخان)

Artinya:

“Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian.” (H.R Bukhori Muslim)

Jika dicermati secara seksama artinya para suami yang memiliki pekerjaan nelayan bukan tidak tanggung jawab dalam masalah pemberian nafkah melainkan memang tidak bisa memberikan nafkah secara terus menerus karena keterbatasan sistem gaji dari pekerjaannya apalagi para suami yang merantau ke luar negeri seperti bapak Romadhon dan Karsean yang merupakan korban pandemic saat diluarnegeri sehingga selama masa pandemic mereka tidak bekerja dan berdampak pula tidak dapat member nafkah kepada keluarganya hamper 1.5 tahun..

Artinya selagi suami masih bertanggung jawab mencari nafkah kemudian memberikannya walau terkadang telat karena faktor sistem dari pekerjaannya ini tidak sampai termasuk golongan suami yang meninggalkan kewajibannya. Sebagaimana terdapat dalam (Q.S At Talaq ayat 7)

لِيُنْفِقُ دُونَ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S At Talaq ayat 7)

Kewajiban suami adalah mencari nafkah terhadap keluarganya. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang suami atau kepala keluarga. Sedangkan istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jadi selagi suami masih memiliki tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga maka sikap seorang istri harus bisa sabar dan menerima kondisi yang ada sembari menunggu kiriman dari suami atau menunggu suami pulang walaupun sampai berbulan-bulan.

Secara teori ahli fikih berpendapat bahwa nafkah merupakan pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi yang berupa makanan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya jika merujuk pada teori tersebut para suami yang bekerja di luar kota atau luar Negeri pemenuhan nafkahnya sudah tersalurkan namun tidak teratur dalam memberikan nafkah karena beberapa alasan seperti kendala gaji yang di berikan sekali seperti para nelayan, ada juga yang terkendala karena problem internal sehingga suami enggan member

nafkah.jadi pada kasus yang dialami keluarga LDR secara teori sudah memenuhi nafkahnya yakni nafkah suami kepada istri namun secara menyeluruh belum terlaksana mengingat kondisi yang dialami masing-masing pasangan.(J.T C Simonagkir, 1972, p. 74)

Adapun suami yang tidak bertanggung jawab sebagaimana yang dialami suami Ibu Mudrikah dan Ibu Nihaya hal ini beda cerita karena suami mereka memang lari dari tanggung jawab. Dan berhak atas istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Bahkan jika hal ini memiliki nilai kemanfaatan tidak masalah jika solusinya perceraian. Dengan harapan setelah bercerai dapat menemukan laki-laki yang tepat yang dapat memnuhi nafkah terhadap keluarganya dengan sepenuhnya.

Jadi berdasarkan analisis Hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ikrar ta'lik talak sebenarnya tidak menyalahi dari isi ta'lik talak kareana mereka para suami pergi dengan niatan kerja mencari nafkah, namun berdasarkan salah satu isi point dari ta'lik talak mengatakan “apabila suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya 6 bulan atau lebih maka istri berhak mengajukan cerai gugat dengan membayar Rp. 10.000 apabila gugatannya diterima pengadilan. Dari pernyataan point isi dari ta'lik talak memberi isyarat bahwa istri berhak mengajukan gugatan. Adapun pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri secara pandanganagama apabila tidak dijalankan maka berdosa karena melanggar ketentuan Allah Swt yang sudah tertu dalam Q.S At-Talaq ayat 7,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً تَهَا

Artinya :

“Hendaklah kamu yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepadanya seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.” (Q.S At Talaq : 7)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri walaupun dalam keadaan ekonomi sulit tetap berkewajiban memberi nafkah. Namun praktiknya malah sebaliknya beberapa pasangan yang suaminya sedang LDR malah menanggukkan pemberian nafkah selama beberapa bulan, bahkan ada beberapa istri yang sudah pasrah dan berujung pada pengajuan gugatan ke pihak Pengadilan.

Dari pernyataan para narasumber mayoritas dari istri para suami yang bekerja merantau ketika mereka ditanya terkait perjanjian dalam ta'lik talak tidak ada yang sesuai dengan perjanjian. Para suami melanggar isi dari ta'lik talak dari mulai terlambatnya memberi nafkah hingga ada yang sampai tidak memberi kabar bertahun-tahun seperti yang dialami pasangan. Walaupun dari sebagian pasangan ketika tidak diberikan nafkah masih menerima keadaan namun hakekatnya suami dari pasangan tersebut tetap melanggar aturan ta'lik talak. Karena hakikat dari ta'lik talak sendiri ialah menjaga hak-hak istri dari seorang suami seperti diberikannya nafkah lahir maupun batin hingga hak-hak yang lain yang sifatnya sosial seperti komunikasi dan saling menyayangi antar pasangan. Adapun hakikat ta'lik talak yang lain seperti menjaga pasangan dari hubungan jarak jauh. Namun faktanya ta'lik talak yang terjadi hanya sebatas penyampaian saja dan tidak mengatur secara kuat dalam rumah tangga karena para pasangan tersebut mayoritas melanggar aturan ta'lik talak, akan tetapi mayoritas dari mereka tidak semuanya mengalami perceraian, yang terjadi hubungan dari pasangan tersebut sebatas renggang akibat kurangnya komunikasi dan pemberian nafkah lahir maupun batin.

Penutup

Simpulan

Kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga LDR tentu tidak terpenuhi secara maksimal seperti tidak dapat memberikan nafkah batin baik hubungan biologis hingga nafkah dhohir seperti biaya hidup yang terkadang sering terlambat akibat situasi dan kondisi tertentu. Hal ini memberi dampak pada keutuhan rumah tangga yang berakibat ada yang bercerai seperti keluarga bapak Sofwan dan Subandi, ada yang tetap utuh dan ada juga yang hanya pasrah dengan segala kondisi.
2. Apabila kewajiban suami tidak dijalankan dengan baik maka berdampak melanggar ikrar ta'lik talak dalam Islam. Konsekuensinya adalah perceraian jika istri melakukan pengajuan ke Pengadilan. Hal ini karena hakikat dari ta'lik talak adalah melindungi pasangan dari pelanggaran hak-hak pasangan dalam berumah tangga.

Saran

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Untuk menciptakan keluarga yang ideal, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan maka alangkah baiknya jika pasangan suami dan istri bisa berkomitmen dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan cara selalu berkomunikasi kepada istri agar tidak terjadi mis komunikasi serta istri harus bisa menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing. Sebagai istri yang ditinggal LDR seharusnya bisa memaklumi kondisi yang ada ketika suami tidak seperti biasanya memberi

kabar maupun memberi kiriman nafkah. Segera mungkin istri mencari solusi. Yang terpenting kebutuhan anak tetap berjalan.

2. Bagi keluarga apabila di dalam rumah tangga ada yang hendak bekerja di luar wilayah atau LDR, maka sebisa mungkin mempertimbangkan baik buruknya ke depan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan serta berdampak merugikan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Seharusnya jajaran kemenag yang bertugas sebagai inspektorat atau pengawas melakukan pengawasan atas surat edaran yang dikeluarkannya agar benar benar berjalan.

Daftar pustaka

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Alfiyan Nur Muharom, "Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga pada Pasangan Tunanetra Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun", Skripsi Fakultas Syariah, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh". *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 4, No. 1, (Bogor: Universitas Terbuka Bogor, 2016)

Bakri A, Rahman dan Ahmad Sukardja, "*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*" (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981).

Daniel S . Lev, *Islamic Court in Indonesia, Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, PT. Intermedia, Jakarta, 1986).

Eni Juairiyah, "Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Keluarga TKI di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014).

Farida Nugharani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014).

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V*, (Panji Masyarakat, Jakarta, 1981).

Hanifa, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, "*Rumah Tangga Bahagia*" (Surabaya: BP4, 2012).
Kompilasi Hukum Islam.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
hlm. 248.

Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)", (Bandung, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 1, Nomor 01, Januari 2020).

Syarefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", (Jakarta: PT. Toba Group Volume 6, Nomor 3, Desemb Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974).